

SOP REKONSILIASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU		
		Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Barang serta PPK-SKPD	Petugas Rekon Belanja BIDANG AKUNTANSI	Petugas Rekon Pendapatan BIDANG PENDAPATAN	Petugas Rekon Belanja Modal BIDANG ASET	Petugas Rekon SP2D Bidang Akuntansi	Kepala seksi	Pengguna Anggaran	Kepala Bidang	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengumpulkan data dan melengkapi bahan untuk rekonsiliasi dengan DPPKAD									SPJ Penerimaan, Pengeluaran dan Aset		
2	Melakukan rekonsiliasi sesuai dengan tugas masing-masing bendahara									SPJ Penerimaan, Pengeluaran dan Aset	10Menit	Berita Acara Rekonsiliasi
3	Mengumpulkan data untuk melaksanakan rekonsiliasi SP2D									Data SP2D	5 Menit	Berita Acara Rekonsiliasi
4	Memeriksa Hasil Berita acara Rekon dan menanda tangani BA dan menyerahkan kepada kepala bidang untuk menyetujui BA									Lembaran Berita Acara dan kelengkapan bahan Rekonsiliasi	10 menit	Berita Acara Rekonsiliasi
5	Menyerahkan kebendahara untuk meminta persetujuan dari PA									Lembaran Berita Acara	1 hari	Berita Acara Rekonsiliasi
6	Menyetujui BA Rekonsiliasi dan menyerahkan kembali ke bendahara untuk diserahkan ke DPPKAD									Lembaran Berita Acara	3 Menit	Berita Acara Rekonsiliasi
7	Menerima BA yang telah ditanda Tangan oleh PA SKPD									Lembaran Berita Acara	3 Menit	Berita Acara Rekonsiliasi
8	Menyetujui BA Rekonsiliasi									Lembaran Berita Acara	3 Menit	Berita Acara Rekonsiliasi
9	Menyerahkan BA kepada Seksi yang bersangkutan untuk diarsipkan									Lembaran Berita Acara	2 menit	Berita Acara Rekonsiliasi

KETERANGAN
Keterkaitan dengan SOP Rekonsiliasi pada Bidang Akuntansi DPPKA
Keterkaitan dengan SOP Rekonsiliasi pada Bidang Akuntansi DPPKA
Panah Balikan menunjukkan adanya koreksi terhadap Rekonsiliasi
Keterkaitan dengan SOP Rekonsiliasi pada Bidang Akuntansi DPPKA
Panah Balikan menunjukkan mengembalikan BA yang sudah ditanda Tangani PA SKPD
Keterkaitan dengan SOP Rekonsiliasi pada Bidang Akuntansi DPPKA
Keterkaitan dengan SOP Rekonsiliasi pada Bidang Akuntansi DPPKA
Keterkaitan dengan SOP Rekonsiliasi pada Bidang Akuntansi DPPKA